



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 800/ 24 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002
13. Peraturan Pemerintah Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
14. Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 tentang Juknis Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Pengangkatan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri dari :

1. SOP Kenaikan Pangkat
2. SOP Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
3. SOP Kenaikan Gaji Berkala bagi Kepala OPD dan Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV/c keatas
4. SOP Pelayanan Mutasi antar Instansi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Karanganyar
5. SOP Pengelolaan Jabatan Fungsional
6. SOP Pengadaan CPNS Formasi Umum
7. SOP Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :

- a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/19 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/15 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar.
- c. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/16 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/9B Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi pada badan kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 02 APRIL 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.